

## EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI PAPUA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XVII/2019

Galih Raka Siwi<sup>1\*</sup>, Reviansyah Erlianto<sup>2</sup>, Maharani Nurdin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

\*Correspondence: 1910631010023@student.unsika.ac.id

Received: 13 Agustus 2021, Accepted: 14 September 2021, Published: 30 September 2021

### Abstract

*The existence of local political parties in Indonesia is a tangible form of the existence of special autonomy in a certain area. The specificity of a certain area is regulated in the 1945 Constitution Article 18B paragraph (1). In addition, the formation of local political parties is one of the human rights in the political field, as stated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. The research method uses a normative juridical approach with secondary data and analyzed descriptively qualitatively. Based on research, Papua Province has the right to form political parties (see Article 28 paragraph (1) of the Papua Province Special Autonomy Law). However, the phrase "political party" is considered to have multiple interpretations, thus creating legal uncertainty. Through the decision of the Constitutional Court Number 41/PUU-XVII/2019, the legal uncertainty can be guaranteed by the Constitutional Court Decision. In the future, by looking at the background and real needs of the Papua Province, it is possible to form a Local Political Party in the Papua Province, considering the condition of the Papua Province as a special autonomous region.*

**Keywords:** special autonomy; Papua province; local political parties

### Abstrak

Partai politik lokal di Indonesia merupakan wujud nyata adanya otonomi khusus di suatu daerah. Kekhususan suatu daerah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1). Selain itu, pembentukan partai politik lokal merupakan salah satu hak asasi manusia di bidang politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, Provinsi Papua berhak membentuk partai politik (lihat Pasal 28 ayat (1) UU Otsus Provinsi Papua). Namun, ungkapan “partai politik” dianggap memiliki multi-tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019, ketidakpastian hukum dapat dijamin oleh Putusan MK tersebut. Ke depan, dengan melihat latar belakang dan kebutuhan riil Provinsi Papua, dimungkinkan dibentuknya Partai Politik Lokal di Provinsi Papua, mengingat kondisi Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus.

**Kata Kunci:** otonomi khusus; provinsi Papua; partai politik lokal.

## Pendahuluan

Perubahan terhadap konstitusi negara membawa perubahan pada norma yang memungkinkan standar negara hukum untuk diakui dan mengubah kaidah hukum berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi dengan tujuan kaidah demokrasi dapat diwujudkan. Perubahan tersebut mengubah ketentuan Pasal baik dari segi makna, redaksi, ataupun konten. Perubahan itu pula mengakibatkan ada beberapa ketentuan Pasal yang dikurangi, dihapus, dan ditambahkan. Perubahan norma-norma pada amandemen Undang-Undang Dasar yang paling menonjol di antaranya adalah adanya komitmen Negara untuk mempertegas dan merinci jaminan terhadap perlindungan atas Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus, pembatasan-pembatasan kewenangan Presiden, dan sebagainya. Komitmen Negara terhadap HAM tersebut memang tampak jelas terlihat dalam UUD hasil amandemen, mulai dari HAM politik, agama, pendidikan, sampai perekonomian-pun ikut dipertegas keberadaannya. Hak asasi Manusia di bidang politik ini salah satunya adalah hak untuk mengadakan perserikatan, perkumpulan, dan juga mengeluarkan pendapat. Kemudian, perubahan UUD tersebut melahirkan apa yang disebut dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan keadaan suatu daerah untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya sesuai potensi yang dimiliki secara optimal.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui kenyataan historis dari daerah-daerah istimewa sebagai sub sistem negara, karena secara empiris ada hak yang telah dimiliki sejak semula (*hak autochtoon*), yaitu hak yang dimiliki sebelum terbentuknya negara. Kekhususan tersebut diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana peraturan tersebut tidak perihal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah saja. UU tersebut mengatur pula mengenai hak atau kewajiban daerah dalam mengurus daerahnya secara optimal. Salah satu hak dan kewajiban yang dimiliki daerah adalah hak di bidang politik. Bentuk nyata dari hak di bidang politik yakni adanya hak suatu daerah untuk mengadakan pemilihan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung. Proses pemilihan secara langsung dianggap merupakan bukti fasilitasi terhadap amanah masyarakat. Namun, hak otonomi di bidang politik tersebut masih belum terwujud dengan baik, hal ini diakibatkan karena masih dimungkinkannya pintu campur tangan terhadap otonomi di daerah oleh pusat. Campur tangan tersebut hadir akibat ditetapkannya sistem kepartaian yang berskala nasional. Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk membentuk partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan

---

<sup>1</sup> Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* Volume 5, no. 9 (Februari 2016), hlm. 92.

pembentukan partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada Tahun 1955. Partai politik lokal pernah diperkenankan dan mengikuti pemilihan umum pada tahun itu.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik di Aceh dapat dijadikan dasar untuk menganalisis keberadaan partai politik lokal di Negara Indonesia. Sebenarnya, apabila ditelisik lebih jauh secara historis dan yuridis keberadaan partai politik lokal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki tempat tersendiri. Hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3). Keberadaan partai politik lokal dapat dipahami sebagai bentuk jaminan hak konstitusional warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Provinsi Aceh, disebut-sebut sebagai Provinsi yang mampu membentuk partai politik lokal dan dapat membuktikan kekhawatiran berbagai pihak tentang ancaman disintegrasi bangsa. Hal demikian diakibatkan karena Undang-Undang Pemerintahan Aceh mensyaratkan pihak-pihak yang terlibat dalam partai politik lokal harus mampu berjalan dalam rel kerangka Negara Kesatuan. Aceh dapat membuktikan, apabila ditangani dengan baik, kehadiran parpol lokal dapat membangun keabsahan dan menyediakan jalan politik untuk mereka-mereka yang mungkin, tanpa hal ini, tidak akan terwakili pada struktur kepartai-politikan nasional.<sup>3</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, masyarakat Papua memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang tak terkecuali di bidang Politik. Berbagai Kekhususan Provinsi Papua ini termuat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.<sup>4</sup> Ditinjau dari hasil penelitian terdahulu, disebutkan bahwa eksistensi partai politik lokal di tanah Papua mendapatkan tempat khusus dalam sistem Negara Republik Indonesia dan adanya partai politik lokal di provinsi Papua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya, hal itu diakibatkan peraturan mengenai partai politik lokal di Provinsi Papua mengesampingkan pengaturan yang bersifat umum "*lex specialis derogat lex generale*".<sup>5</sup>

<sup>2</sup> A. Muktie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: in-Trans Publishing, 2006), hlm. 87.

<sup>3</sup> Ahmad Murodi, "Otonomi Khusus Dan Partai Politik Lokal: Analisis Kebijakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Partai Politik Lokal," *PELITA Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Edisi XIX Volume 1, (Januari 2019).

<sup>4</sup> Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua* (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 6.

<sup>5</sup> Wessyau, Paskalina dan Rullof F. Y. Waas, "Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua," *Jurnal Restorative Justice* Vol 2, no. 1 (Mei 2018).

Menariknya untuk dikaji lebih dalam adalah terkait hak penduduk Papua untuk dapat membentuk partai politik. Hal itu sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi: (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik, (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Djohermansyah Djohan sebagai Saksi ahli dalam sidang lanjutan Perkara bernomor 41/PUU-XVII/ 2019 mengungkapkan pembentukan partai lokal di Papua akan bisa meminimalisasi konflik di Papua serta dapat menyuburkan dan menyehatkan demokrasi lokal yang memberi ruang lebih lapang bagi orang asli Papua.

Partai Papua Bersatu merupakan salah satu partai lokal yang dibentuk oleh masyarakat Papua. Partai tersebut dibentuk di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Partai Papua Bersatu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Uji Materil Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Permohonan yang diajukan Partai lokal tersebut bernomor Perkara 41/PUU-XVII/ 2019 dengan pemohon yakni Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa dari Partai Papua Bersatu dengan diwakilkan kepada kuasa hukumnya.

Hasil akhir dari Permohonan Perkara Nomor 41/PUU-XVII/ 2019 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” yang dibacakan pada hari Selasa, 21 Juli 2020. Hal demikian akan menjadi fokus penulisan penulis untuk menggali lebih dalam terkait landasan/acuan hakim konstitusi memutus perkara tersebut serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/ 2019 terhadap Pendirian Partai Lokal di Papua dan juga terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua (RUU OTSUS) . Mengingat, pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sesuai dengan UU Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Tentunya, Pengaturan Otsus Papua tersebut akan di revisi kembali oleh lembaga legislatif. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019 tersebut akan mempertegas substansi dari frasa “partai politik lokal” yang nantinya berdampak kepada eksistensi dari Papol lokal di Provinsi Papua.

## **Metodologi**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terkait eksistensi serta legalitas dari Partai Politik Lokal di Provinsi Papua sebelum dan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28E ayat (3), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dari hasil penelitian, jurnal, buku serta peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Tahap analisis di mulai dari pengumpulan data, data ini selanjutnya disajikan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran secara spesifik terkait dengan permasalahan dalam penelitian, setelah itu penulis melakukan interpretasi atau penafsiran. Kemudian penulis membandingkan dengan teori dan konsep dari data sekunder yang terdiri dari buku ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Keberadaan Partai Politik Lokal Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik maupun hukum, lahir ketika akan mengkaji tentang sumber kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi.<sup>6</sup> Demokrasi menjadi populer dan universal dewasa ini dikarenakan merupakan sistem politik yang pernah dicapai peradaban manusia.<sup>7</sup> Pengertian dasar demokrasi berasal dari istilah Greek "*demokratia*" "*demos*" (rakyat) dan "*kratos*" (pemerintahan) sehingga pengertian secara utuh merujuk kepada makna pemerintahan oleh rakyat (*government ruled by the people*) yang menunjuk pada bentuk-bentuk pemerintahan rakyat yang bersifat partisipatori baik secara langsung maupun perwakilan.

Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties.*"<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> R. Bagus Irawan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Karawang: Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020), hlm. 37.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152-162.

<sup>8</sup> E. E Schattscheider, *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America* (Illions: The Dryden Press Hinsdale, 1975).

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengertian tersebut sesuai dengan UU Partai Politik. Sedangkan partai politik lokal merujuk kepada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2007 adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Peraturan Pemerintah merupakan aturan pelaksana dari UU, sebagaimana substansi PP 20 Tahun 2007 mengatur mengenai materi untuk menjalankan UU Pemerintahan Aceh mengenai Partai Politik Lokal Aceh.

Adanya partai politik lokal merupakan salah satu konsekuensi logis dari diberikannya otonomi daerah. Di samping itu, beberapa daerah diberi predikat sebagai daerah otonomi khusus (*special authority*) dengan UU memiliki model desentralisasi asimetrik yang *transfer of power and authority*-nya oleh pemerintah pusat *extra ordinary* baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, fiskal, dan administrasi.<sup>9</sup>

Secara kelembagaan, partai politik lokal hanya terdiri dari pengurus tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dengan kata lain, kelembagaan parpol lokal tidak bisa sampai pada tingkat DPP Nasional (Dewan Pimpinan Pusat) yang berkedudukan di Jakarta, akan tetapi hanya DPP tingkat Provinsi saja. Salah satu contoh konkret keberadaan Partai Politik Lokal di Negara Indonesia yakni adanya Partai Politik lokal di Aceh yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh. Keberadaan Partai Politik lokal Aceh merupakan hasil dari otonomi khusus (*special autonomy police*) sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh diberikan otonomi yang seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Disampaikan oleh Djohermansyah Djohan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor Perkara 41/PUU-XVII/2019.

<sup>10</sup> Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Agustus 2016) (2016): 92.

Pembentukan partai politik lokal di Aceh tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi. Terjadinya distorsi di Aceh sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan, antara lain konflik di Aceh sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka, konflik ini bermula ketika pasca pemerintah pusat melakukan peleburan terhadap Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan kekecewaan masyarakat Aceh. Pada akhirnya muncul gerakan Darul Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Daud Beureuh pada tahun 1953.<sup>11</sup> Selain gerakan Darul Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Daud Beureuh, konflik separatisme di Aceh juga terjadi pada tahun 1967 yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk mengatasi konflik tersebut, diselenggarakanlah perjanjian Helsinki. Perjanjian tersebut merupakan pintu awal untuk transisi politik Aceh. Hasil dari transisi politik Aceh tersebut berbentuk produk hukum (UU Pemerintah Aceh dan PP Parlok Aceh), transisi tersebut memunculkan kontestasi antara politik lokal dan nasional di Provinsi Aceh dengan tujuan yang sama-sama menginginkan kemakmuran serta kesejahteraan untuk daerah tersebut.<sup>12</sup>

Penyusunan PP Parlok Aceh serta UU Pemerintahan Aceh sejatinya tidak bertentangan dengan UU Partai Politik, hal ini karena adanya kaidah peraturan perundang-undangan "*Lex specialis derogate legi generale*" arti dari kaidah tersebut adalah aturan hukum yang khusus meniadakan keberlakuan aturan hukum yang umum.<sup>13</sup> UU Pemerintah Aceh dalam pembentukannya langsung bersumber kepada konstitusi, yakni Pasal 18B tentang penghormatan dan pengakuan negara atas satuan daerah khusus dan Pasal 28 tentang berserikat dan berkumpul.

Pada pemilu tahun 2009 terdapat 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilihan yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh, dan Partai Bersatu Aceh (PBA). pada tahun 2014 hanya terdapat 3 partai politik lokal yang lolos untuk ikut pemilihan umum yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA). Sedangkan tahun 2019 hanya 4 partai politik lokal yang lolos verifikasi dan dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu 2019. Parpol lokal yang lolos tersebut, mendapat nomor dengan nomor urut yang berurutan, di posisi ke 15 (Partai Aceh), posisi ke 16 (Partai Sira (Aceh)), posisi ke 17 (Partai Daerah Aceh), dan urutan ke 18 diisi oleh Partai Nanggroe Aceh.<sup>14</sup> Dengan

<sup>11</sup> Tulus Widjanarko and Asep Sambodja, *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan* (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, n.d.), 42–43.

<sup>12</sup> Asda Rasida, Suharso, dan Habib Mukhsin, "Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Journal Adliya* Vol 12, no. 1 (2018), hlm. 313.

<sup>13</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): hlm. 313.

<sup>14</sup> Muhamad Rizky, "Tkut Bertarung Di Pemilu 2019, Ini Nomor Urut 4 Partai Lokal Aceh," *Okezone* 02, no. 18 (n.d.): 337 1861219 – 2019– 4– , <https://nasional.okezone.com/read/2018>. Diakses 23 September 2021

kesimpulan, bahwa di Provinsi Aceh terdapat 2 skala partai yakni berskala nasional dan skala lokal yang biasa tampil untuk mengikuti pemilu. Adanya partai lokal di Aceh membuktikan perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh.

Selain Provinsi Aceh, Provinsi Papua mendapatkan kekhususan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dalam alasan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Daerah Khusus adalah suatu daerah yang ditetapkan jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah yang mendapat status otonomi khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Pengertian kekhususan Provinsi Papua dapat dilihat pula pada UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, “Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”.

Kemudian, dalam penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dijelaskan sebagai berikut: “... Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.” Penjelasan umum tersebut selaras dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-VIII/2018.

Dalam pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Papua dimungkinkan adanya partai politik lokal. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik”. Mengenai tata cara pembentukan partai politik lokal juga disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001, yaitu “Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kemudian, terkait proses rekrutmen partai politik lokal di Provinsi Papua harus memperhatikan serta memberi peluang prioritas kepada masyarakat asli Papua. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2001, yaitu “Rekrutmen politik oleh partai politik lokal di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua”.

Namun, pengaturan lebih lanjut UU No. 21 Tahun 2001 khususnya Pasal 28 tentang Partai Politik ini tidak ada turunannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Sebelumnya, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah mengajukan draf Ranperda mengenai partai politik lokal ke Kementerian dalam Negeri RI. Namun, draf Ranperda tersebut ditolak oleh pemerintah pusat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nusantara, “Papua Perjuangkan Perdasus Partai Lokal” (Media Indonesia, n.d.), <https://mediaindonesia.com/>. Diakses 20 September 2021.

Tahun 2017, Partai Papua Bersatu menjadi partai politik lokal pertama yang mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua. Partai Papua Bersatu resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yakni DPRD Kabupaten/Kota, DPR Papua, DPR RI, dan DPD RI. Diketahui, lewat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-007177.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Partai Papua Bersatu, tanggal 17 November 2014. Lewat Keputusan Kemenkumham tersebut, Partai Politik Papua Bersatu resmi sebagai Badan Hukum. Partai Papua Bersatu telah memiliki 29 Kantor DPD di 29 Kabupaten/Kota. Namun, hal tersebut menjadi dilematis dikarenakan belum terdapat aturan turunan dari Pasal 28 UU Otsus Papua tersebut, sehingga KPU Papua tetap berlandaskan kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

### **Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019 terhadap Pendirian Partai Lokal di Papua**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan disahkannya amandemen ke 3, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan yang salah satunya adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*),<sup>17</sup> maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*). Istilah *judicial review* selain digunakan pada negara yang menggunakan sistem hukum *common law* juga digunakan dalam membahas tentang pengujian pada

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 9.

<sup>17</sup> Istilah *legislative review* dipersamakan dengan dengan *political review* H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 187.

negara yang menganut *civil law system*, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: “*Judicial Review*” merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip “*checks and balances*” berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).<sup>18</sup>

Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Adapun maksud dari “bersifat final” merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi wibawa peradilan konstitusional. Alasannya, jika peradilan konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tidak akan ada bedanya dengan peradilan umum. Lebih dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut diletakan pada hakikat kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang kedudukannya lebih tinggi darinya. Makna dari pernyataan tersebut, ketika suatu persoalan diperhadapkan kepada Mahkamah Konstitusi dan Konstitusi menjadi dasar pengujinya, maka putusan terhadap persoalan tersebut mutlak bersifat final. Hal ini disebabkan, para pihak telah menempuh suatu upaya mencari keadilan dan jaminan terhadap hak-haknya di mana upaya tersebut ditautkan pada hukum yang memiliki derajat supremasi tertinggi sebagai dasar pengujinya.<sup>19</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/ 2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Krisman Dedi Janui Fonataba, S. Sos. dan Darius Nawipa yang mewakili kepada kuasa hukumnya. Pemohon merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum dari Partai Papua Bersatu. Pemohon pada perkara Nomor 41/PUU-XVII/ 2019 menganggap bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dan melanggar hak konstitusional dari para pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terkait dengan hak konstitusional Warga Negara Provinsi Papua untuk dapat membentuk partai politik. Ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua tersebut dianggap multi tafsir dan memiliki nilai ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dari Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut menyebabkan KPU Provinsi Papua serta KPU RI tidak dapat menindaklanjuti dokumen-dokumen Partai Papua Bersatu yang telah didaftarkan secara berjenjang serta adanya pembatalan terkait status

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, “Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang “*Judicial Review*” atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999”, hlm. 3.

<sup>19</sup> Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): hlm. 81.

badan hukum dari Partai Papua Bersatu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Melihat dari pokok-pokok permohonan pada perkara Nomor 41/PUU-XVII/ 2019, disebutkan beberapa pokok permohonan yang bersifat yuridis yang menurut penulis cukup relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan Hakim Konstitusi untuk menguji pengujian Undang-Undang pada perkara Nomor 41/PUU-XVII/ 2019 adalah sebagai berikut: Pertama, Hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk pula kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diakui serta dijamin oleh Negara sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, historis dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Negara Indonesia selalu memberikan jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pula dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”. Dan pada ayat (2) menyatakan “setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>20</sup>

Apabila di bandingkan antara kekhususan Provinsi Aceh dan Provinsi Papua memang sama-sama termasuk ke dalam daerah otonomi khusus. Otonomi khusus memberikan ruang gerak dengan sebebas-bebasnya kepada kedua daerah tersebut (Aceh dan Papua). Kewenangan yang lebih luas menandakan pertanggung jawaban yang besar pula bagi kedua wilayah tersebut untuk dapat memanfaatkan dan mengatur sumber daya alam dengan seoptimal mungkin dengan tujuan agar mensejahterakan wilayah tersebut. Pemberian hak otonomi khusus Papua tersebut semata-mata di tunjukan bukan hanya untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua, namun lebih dari itu di tunjukan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua. Otonomi khusus Papua tersebut, mengandung 4 cita-cita penting yakni, *pertama*, peningkatan skala kesejahteraan masyarakat; *kedua*, penegakan hukum, keadilan, hak asasi manusia, serta demokrasi; *ketiga*, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua; dan *keempat*, tata kelola pemerintahan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Oktober 2020, hlm. 8-9.

<sup>21</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020), hlm. 3.

Pembentukan partai politik lokal Papua ini apabila dikaji lebih mendalam secara historis telah sesuai dengan prinsip negara hukum yakni salah satunya adalah demokrasi. Kemudian, Pasal 25 yang sekarang menjadi Pasal 28 apabila dilihat secara historis pada saat masih berbentuk draf 9-14 disahkan oleh parlemen Papua yang kemudian diterima sebagai hak inisiatif dewan masih tercantum adanya “partai politik lokal”. Pasal 25 berbunyi:

- (1). Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk Partai Politik Lokal; (2) Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Provinsi; (3) Tata cara pembentukan Partai Politik Lokal ditetapkan dalam Peraturan Dasar (dibaca: Peraturan Daerah Khusus/Perdapus); (4) Tata cara keikutsertaan Partai Politik Lokal dan Nasional dalam Pemilu di Provinsi Papua ditetapkan dalam Peraturan Dasar.

Rumusan draf Pasal 25 yang sekarang menjadi Pasal 28 tersebut jelas menyebutkan adanya kebutuhan masyarakat dan telah sesuai dengan aspirasi dari Papua. Setelah serangkaian proses pembentukan UU Otsus tersebut, pada rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua tertanggal 22 Oktober 2001. Pimpinan Pansus menyampaikan hasil pembahasan RUU Otsus Papua tersebut, pendapat akhir fraksi-fraksi, dan sambutan Pemerintah terhadap pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua, disetujui RUU tersebut menjadi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terkait pengaturan partai politik di Provinsi Papua diatur dalam Bab VII Partai Politik Pasal 28 menyatakan sebagai berikut:

- (1). Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik; (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua; (4) Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya masing-masing.

Terdapat perbedaan penggunaan kata sehingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda pada Pasal 28 dan Pasal 25, yang mana dalam Pasal 28 (1) dipergunakan kata “dapat” dan pada Pasal 25 (1) sebagai draf RUU-nya menggunakan kata “berhak”. Dari kata “berhak” kemudian diubah dengan kata “dapat” menjadikan pola pada perumusan normanya ikut bergeser dari sesuatu yang dekat dengan sifat imperatif menjadi sifat fakultatif. Sifat imperatif ini mengandung arti memaksa (harus dipatuhi, bersifat memaksa), sedangkan sifat fakultatif berarti mengatur (tidak memaksa, bersifat melengkapi, dapat dikesampingkan).<sup>22</sup> Dalam lampiran penjelasan UU Otsus tersebut, terhadap Pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”. Padahal, frasa “cukup jelas” terkadang masih

---

<sup>22</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 85.

dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat yang plural ini. Melihat kepada naskah akademik, batang tubuh Pasal tersebut, melihat historis pembahasan, dan interpretasi sistematis menjadi cara untuk dapat mengartikan maksud frasa “cukup jelas” tersebut.<sup>23</sup>

Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 menyebutkan perbedaan secara materiil dari UU Ostus Papua dan UU Aceh adalah: 1) Pengaturan mengenai partai politik Aceh bersifat aplikatif, artinya dapat dilaksanakan. Penambahan PP tentang partai politik menjadikan kedudukan Parpol Lokal tersebut kian jelas, pasti, serta tegas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 2) Pembentuk Undang-Undang pada saat itu memberikan sifat multi-tafsir pada UU Otsus tersebut khususnya tentang partai politik. Sifat multi-tafsir tersebut mampu ditafsirkan secara gramatikal menjadi partai politik nasional dan partai politik lokal.

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan pada perkara pengujian MK tersebut, Melkias Hetharia berpendapat bahwa rumusan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus khususnya frasa “partai politik” harus dimaknai sebagai “partai politik lokal” sehingga pasal tersebut sesuai dengan nilai-nilai, prinsip, asas, dan tujuan, serta sejalan dengan statusnya sebagai daerah khusus. Kemudian, Djohermansyah Djohan berpendapat apabila Parlok dapat terwujud, maka dampaknya adalah sebagai berikut; pertama, konflik yang mengarah ke gerakan separatisme akan mulai berangsur redam; Kedua, akan menyuburkan dan menyehatkan demokrasi lokal yang memberi ruang lebih lapang bagi masyarakat Papua; ketiga, akan lebih menguatkan demokrasi nasional. Pendapat tersebut disampaikan pada persidangan MK.<sup>24</sup>

DPR RI dalam perkara MK di atas memberikan pandangan yang umumnya terkait argumentasi pembelaan untuk mempertahankan rumusan Pasal yang ada.<sup>25</sup> DPR memberikan pandangan secara konstitusional, teoritis, yuridis serta historis dari pembahasan pasal-pasal yang di ujikan. Pendapat Ryaas Rasyid yang menyatakan bahwa adanya kekhawatiran parpol lokal ini tidak begitu banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat Papua.<sup>26</sup> Anthonius Rahail berpendapat bahwa apabila kebutuhan masyarakat menghendaki pembentukan parpol lokal ini, pemerintah diharapkan dapat memikirkan dan memperhatikan untuk

<sup>23</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Cara Mengartikan Penjelasan Pasal Yang Bunyinya 'Cukup Jelas' ” hukumonline, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6872/cara-mengartikan-penjelasan-pasal-yang-bunyinya-cukup-jelas/>. diakses 24 September 2021.

<sup>24</sup> Djohrmansyah Djohan, “Desentralisasi Asimetris Ala Aceh,” Negerawan, Jurnal Sekretariat Negara RI 15, no. 1 (2020).

<sup>25</sup> Topane Gayus Lumbun, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, no. 3 (September 2009), hlm. 85.

<sup>26</sup> Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum kedua pada tanggal 28 Juli 2001 dalam pembahasan Pasal-pasal *a quo* dalam UU No. 21 Tahun 2001.

merevisi UU Otsus Papua.<sup>27</sup> Terakhir disampaikan oleh Marthina Mehue Wally, S.E., yang menyatakan meminta kepada pemerintah untuk ditanggapi serius, beri tempat yang layak bagi mereka (masyarakat Papua) agar ikut berkiprah di dunia politik.<sup>28</sup>

Setelah Hakim Konstitusi mendengarkan serta memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan proses persidangan pada pengujian Undang-undang tersebut (Pemohon mengajukan dalil-dalilnya, DPR menyampaikan bukti tertulisnya, Presiden memberikan keterangan lisan dan disusul keterangan tambahannya, dan Hakim MK mengajukan 3 orang ahlinya), maka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan hakim MK bahwa frasa dalam Pasal 28 tersebut mengandung arti partai politik lokal. Hakim MK juga berpendapat, bahwa partai politik lokal bukan merupakan kekhususan yang diberikan dalam UU tersebut. UU tersebut lebih memfokuskan pada proses rekrutmen partai politiknya.

Implikasi dari putusan Mk tersebut adalah bahwa pasal *a quo* tetap berlaku dan mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalangan akademisi-pun ikut berpendapat bahwa sebaiknya Pasal tentang Parlok tersebut dihapuskan dari UU Otsus tersebut daripada hanya memberikan harapan kepada masyarakat Papua.<sup>29</sup> Hal lain berdampak pada RUU Otsus yang tidak mencantumkan urgensi partai politik lokal dalam perumusan Naskah Akademiknya. RUU Otsus menitikberatkan pada dana otonomi khusus yang akan habis pada tahun 2021. RUU Otsus tersebut setelah melewati masa panjang dalam penyusunannya, tanggal 19 Juli 2021 resmi ditanda tangani oleh Presiden RI, yang menandakan UU tersebut telah disetujui dan mulai berlaku setelah tanggal diundangkan.

Pada UU terbaru mengenai Otsus tersebut yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 28 ayat (1) dan (2) dihapus dan diberikan keterangan “cukup jelas” dalam penjelasan UU tersebut. UU Otsus terbaru hanya mempertahankan ayat (3) tentang rekrutmen politik dan ayat (4) pertimbangan MRP dalam proses rekrutmenya.

---

<sup>27</sup> Disampaikan dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, dalam Rapat Kerja Panitia Khusus keenam pada tanggal 10 Oktober 2001 dalam pembahasan Pasal-pasal *a quo* dalam UU No. 21 Tahun 2001.

<sup>28</sup> Disampaikan dari Fraksi Partai Golkar, dalam Rapat Kerja Panitia Khusus keenam pada tanggal 10 Oktober 2001 dalam pembahasan Pasal-pasal *a quo* dalam UU No. 21 Tahun 2001.

<sup>29</sup> M. Arief Iskandar, “Akademisi Sepakat Pasal Tentang Partai Politik Lokal Papua Dihapuskan,” *antaranews*, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2278730/akademisi-sepakat-pasal-tentang-partai-politik-lokal-papua-dihapuskan>. diakses 24 September 2021.

## Kesimpulan

Eksistensi partai politik lokal di Indonesia jelas adanya dan diakui secara ketatanegaraan Republik Indonesia. Namun dengan catatan, tetap ada dalam bingkai susunan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk konkret dari Parlok tersebut adalah di Provinsi Aceh, yang mana Aceh mendapat kekhususan sesuai dengan UU Pemerintah Aceh. Kemudian, UU tersebut mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah terkait Partai Politik Lokal Aceh. Tujuan dari dibentuknya Parlok tersebut adalah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat pada provinsi tersebut. Meskipun sama-sama memiliki hak otonomi khusus, Provinsi Papua lewat UU Otsusnya berbeda penerapannya dengan Aceh. Pasal 28 UU Otsus yang dianggap multi-tafrir diajukan oleh pemohon Partai Papua Bersatu (Parlok Papua) kepada MK dengan Nomor 41/PUU-XVII/ 2019. Frasa “partai politik” dalam Pasal 28 tidak dapat dimaknai sebagai “partai politik lokal” sebagaimana kehendak pemohon. Tidak ditemukannya materi muatan yang mengatur mengenai pembentukan partai politik lokal di Papua. Tujuan utama pemberian Otonomi khusus Provinsi Papua yakni adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua khususnya mengatasi permasalahan kesenjangan. Dengan kata lain, pembentukan parlok Papua bukan masalah yang sangat mendesak untuk segera diatasi oleh UU tersebut. Implikasi dari Putusan MK tersebut adalah pada UU Otsus Papua tahun 2021 menghapus ayat (1) dan (2) dari Pasal 28 UU Otsus 2001 tersebut. Namun, posisi Provinsi Papua sebagai daerah dengan status otonomi khusus tidak menutup kemungkinan untuk dapat membentuk partai politik lokal di Provinsi Papua. Hal tersebut, tentulah harus mendapat kesepakatan dari Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Merevisi kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan salah satu cara agar pembentukan partai politik Papua dapat terwujud dengan pertimbangan harus disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan nyata masyarakat Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Djohan, Djoehrmansyah. “Desentralisasi Asimetris Ala Aceh.” *Negarawan, Jurnal Seketrariat Negara RI* 15, no. 1 (2020).
- Fadjar, A. Muktie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: in-Trans Publishing, 2006.
- Irawan, R. Bagus. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Karawang: Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020.

- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 313.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Iskandar, M.Arief. "Akademisi Sepakat Pasal Tentang Partai Politik Lokal Papua Dihapuskan." *Antaranews*, n.d. <https://www.antaranews.com/>.
- Lumbun, Topane Gayus. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (n.d.).
- Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020.
- Mukhlis. "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Agustus 2016) (2016): 92.
- Murodi, Ahmad. "Otonomi Khusus Dan Partai Politik Lokal: Analisis Kebijakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Partai Politik Lokal." *PELITA Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 1 (n.d.).
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Nusantara. "Papua Perjuangkan Perdasus Partai Lokal." *Media Indonesia*, n.d. <https://mediaindonesia.com/>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Cara Mengartikan Penjelasan Pasal Yang Bunyinya 'Cukup Jelas.'" *hukumonline*, 2020.
- Rasida, Asda, Suharso, and Habib Muksin. "Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 313.
- Rizky, Muhamad. "Ikut Bertarung Di Pemilu 2019, Ini Nomor Urut 4 Partai Lokal Aceh." *Okezone* 02, no. 18 (n.d.): 337 1861219 – 2019– 4 . <https://nasional.okezone.com/read/2018>.
- Safitri, Sani. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Criksetra : Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 9 (n.d.).
- Schattscheider, E. E. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. Illions: The Dryden Press Hinsdale, 1975.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).
- Sumule, Agus. *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah*

*Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Wessyau, Paskalina, and Rullof F Y Waas. "Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (n.d.).

Widjanarko, Tulus, and Asep Sambodja. *Aceb Merdeka Dalam Perdebatan*. Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, n.d.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).